

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jalan Blora Km. 2 Telp. 91326 Rembang

Nomor : 847 /103.37.6/DS/98
Lamp. :
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

29 Mei 1998

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara
TK. Bangun Sari Ds. Banggi Kec. Kaliori
Kab. Rembang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : .../TK/X/1998 tanggal 10 Pebr 1998
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandepdikbud Kec. Kaliori
Nomor : 217/103.37.19/DS/1998 tanggal 25 Mei 1998
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Kaliori Kabupaten Rembang
Nomor : 19/lgs/V/1998 tanggal 28 Mei 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas:
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Bangun Sari
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Banggi
 - 1.2.2. Kecamatan : Kaliori
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : LKMD
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Banggi Kec. Kaliori, Rembang
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) : Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan sejak/pada *) Tahun Pelajaran 19 83 19 84
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kandepdikbud Kab. Rembang

Desa BANGGI
NIP. 130223780

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Prov. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kaliori
6. Camat Kaliori Kabupaten Rembang
7. Kepala sekolah TK/SD Bangun Sari

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROV. JAWA TENGAH
Nomor : 492 / IO 3. 37. 6 / DS / 1998

TENTANG
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
Bangun Sari Ds. Banggi Kec. Kaliori
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN REMBANG PROV. JAWA TENGAH

- Mem baca** : a. Surat Permohonan Yayasan /... Penyelenggara TK. Bangun Sari
Ds. Banggi, Kaliori Nomor : /TK/X/1998
tanggal 10 Pebruari 1998
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Rembang Nomor 847/IO 3. 37. 6/DS/1998
tanggal 29 Mei 1998
- Menimbang** : a. Bahwa yayasan
dari Taman Kanak-kanak yang didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa bertubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990
- a. Nomor 38 Tahun 1992
- b. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262/U/1984;
- b. Nomor 0486/U/1992
- c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 002/U/1995
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- Nama ~~Syasan~~ / Penyelenggara: LKMD

- Alamat: Desa Banggi Kec. Kaliori

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

- Nama : TK. Bangun Sari

- Alamat : Desa Banggi Kec. Kaliori

Kab. Rembang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang

pada tanggal : 29 Mei 1998

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

dan b.

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Rembang

Drs. SUTATNO

NIP 130223780



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan Kaliori
6. Camat Kaliori Kabupaten Rembang
7. Kepala Sekolah TK / SD Bangun Sari